

RUANG LINGKUP DAN SEJARAH LAHIRNYA SEJARAH HUKUM ADAT DI MELAYU

Teuku Ryan Syuhufi Fhazlan¹, Muhammad Ramadhoni Azizi², Fatonah³, Denny Defrianti⁴
teuku123ryan@gmail.com¹, dhoni120923@gmail.com², fatohah.nurdin@unja.ac.id³,
ddefrianti@unja.ac.id⁴
Universitas Jambi

ABSTRAK

Hukum Adat Melayu adalah sistem hukum tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu sejak zaman dahulu. Sebagai bagian penting dari budaya Melayu, hukum adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, warisan, dan penyelesaian konflik. Sejarah lahirnya hukum adat Melayu dapat ditelusuri kembali ke masa pra-Islam, di mana adat istiadat dan norma-norma sosial berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Seiring dengan masuknya Islam ke wilayah Melayu, hukum adat Melayu mengalami pengaruh Islamisasi yang signifikan, terutama dalam hal hukum keluarga dan perkawinan. Hingga saat ini, hukum adat Melayu masih tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Melayu, meskipun telah mengalami berbagai perkembangan dan penyesuaian dengan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum adat Melayu terus mengalami evolusi dan penyesuaian. Meskipun beberapa aspeknya mungkin telah tergantikan oleh hukum positif modern, nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat Melayu masih memegang peranan penting dalam menjaga identitas dan kebudayaan masyarakat Melayu. Dengan demikian, hukum adat Melayu bukan hanya merupakan warisan berharga dari masa lalu, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Melayu hingga saat ini. Hukum adat Melayu di Jambi adalah sistem hukum tradisional yang telah berkembang di kalangan masyarakat Melayu di wilayah Jambi sejak zaman dahulu. Sistem hukum ini mencakup berbagai aturan dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti perkawinan, warisan, dan penyelesaian konflik. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum adat Melayu di Jambi terus mengalami evolusi dan penyesuaian, meskipun nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya masih memegang peranan penting dalam menjaga identitas dan kebudayaan masyarakat Melayu di Jambi.

Kata Kunci : Hukum Adat, Melayu Jambi.

ABSTRACT

The Malay customary law is a traditional legal system that has developed among the Malay community since ancient times. As an important part of Malay culture, this customary law regulates various aspects of life, including marriage, inheritance, and conflict resolution. The history of the emergence of Malay customary law can be traced back to the pre-Islamic era, where customs and social norms played a significant role in governing community life. With the arrival of Islam in the Malay region, Malay customary law underwent significant Islamic influences, especially in terms of family law and marriage. Until today, Malay customary law remains relevant in Malay society, although it has undergone various developments and adaptations over time. With the changing times, Malay customary law continues to evolve and adapt. Although some aspects of it may have been replaced by modern positive law, the values and principles of Malay customary law still play an important role in preserving the identity and culture of the Malay community. Thus, Malay customary law is not only a valuable heritage from the past but also an integral part of the social and cultural life of the Malay community to this day. The Malay customary law in Jambi is a traditional legal system that has developed among the Malay community in the Jambi region since ancient times. This legal system includes various rules and norms that govern the life of the community in various aspects, such as marriage, inheritance, and conflict resolution. With the passage of time, Malay customary law in Jambi continues to evolve and adapt, although its values and principles still play an important role in preserving the identity

and culture of the Malay community in Jambi.

Keywords: Customary Law, Malay Jambi.

PENDAHULUAN

Hukum Melayu di Indonesia merujuk pada sistem hukum tradisional yang diterapkan oleh suku Melayu di berbagai daerah di Indonesia. Hukum Melayu ini didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Hukum Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam, adat istiadat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Hukum Melayu memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum modern yang diterapkan oleh negara. Salah satu ciri khas hukum Melayu adalah sifatnya yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Hukum Melayu juga memiliki prinsip kekeluargaan yang sangat kuat, di mana keputusan-keputusan hukum biasanya diambil melalui musyawarah dan mufakat antara anggota masyarakat.

Hukum Melayu juga dikenal dengan prinsip restoratifnya, di mana tujuan utama dari hukuman adalah untuk memulihkan keseimbangan dan perdamaian dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hukum Melayu sering kali menekankan pada upaya perdamaian dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa, daripada hanya mengedepankan hukuman.

Secara keseluruhan, hukum Melayu di Indonesia mencerminkan warisan budaya dan kearifan lokal suku Melayu yang kaya dan beragam. Meskipun telah mengalami berbagai pengaruh dan perubahan seiring dengan perkembangan zaman, hukum Melayu tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia yang harus dilestarikan dan dihormati.

Hukum adat Melayu di Jambi memiliki sejarah yang panjang dan kaya, mencerminkan perkembangan sistem hukum tradisional ini di kalangan masyarakat Melayu di wilayah tersebut. Hukum adat Melayu tidak hanya mencakup aturan-aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan adat istiadat yang dipegang oleh masyarakat sebagai bagian integral dari identitas dan budaya mereka.

Sejarah hukum adat Melayu di Jambi dapat ditelusuri kembali ke zaman pra-Islam, di mana adat istiadat dan norma-norma sosial memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dengan masuknya Islam ke wilayah Melayu, hukum adat Melayu mengalami pengaruh Islamisasi yang signifikan, terutama dalam hal hukum keluarga dan perkawinan. Meskipun demikian, nilai-nilai asli dari hukum adat Melayu tetap bertahan dan terus diperjuangkan oleh masyarakat untuk dilestarikan.

Hingga saat ini, hukum adat Melayu di Jambi masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Meskipun telah mengalami berbagai perkembangan dan penyesuaian dengan zaman, nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat Melayu tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas mereka. Dengan demikian, hukum adat Melayu di Jambi bukan hanya merupakan sistem hukum tradisional, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Melayu di wilayah tersebut.

Hukum adat Melayu di Jambi terus mengalami evolusi dan penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman. Meskipun beberapa aspeknya mungkin telah tergantikan oleh hukum positif modern, nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat Melayu tetap memegang peranan penting dalam menjaga identitas dan kebudayaan masyarakat Melayu di Jambi. Oleh karena itu, hukum adat Melayu di Jambi tidak hanya merupakan warisan

berharga dari masa lalu, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Melayu di wilayah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis lebih lanjut tentang hukum adat Melayu di Jambi, termasuk sejarah, evolusi, dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga ingin memahami bagaimana hukum adat Melayu di Jambi berinteraksi dengan hukum positif modern dan dampaknya terhadap identitas serta budaya masyarakat Melayu di wilayah tersebut. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hukum adat Melayu di Jambi dan relevansinya dalam konteks hukum dan budaya Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Teori Evolusi Hukum:

Teori evolusi hukum menggambarkan hukum sebagai suatu entitas yang tidak statis, tetapi terus berubah dan berkembang seiring waktu. Konsep ini menyatakan bahwa hukum selalu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi di masyarakat. Evolusi hukum dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti interpretasi ulang terhadap teks hukum, penyesuaian terhadap perkembangan sosial, dan proses legislasi yang terus-menerus. Dalam konteks hukum adat Melayu di Jambi, teori evolusi hukum membantu menjelaskan bagaimana hukum adat ini telah mengalami perubahan dan penyesuaian dalam menghadapi perubahan zaman.

2. Antropologi Hukum:

Antropologi hukum adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan budaya dalam masyarakat. Fokus utama antropologi hukum adalah memahami bagaimana hukum tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bagaimana hukum dipahami, dihormati, dan diterapkan oleh masyarakat, serta bagaimana hukum berperan dalam mempertahankan identitas dan kebudayaan suatu kelompok. Dalam konteks hukum adat Melayu di Jambi, antropologi hukum membantu memahami bagaimana hukum adat ini berinteraksi dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, serta bagaimana hukum adat ini memengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

3. Teori Pluralisme Hukum:

Teori pluralisme hukum mengakui bahwa dalam masyarakat yang kompleks, seperti Indonesia, terdapat berbagai sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan. Dalam konteks ini, hukum adat seringkali berdampingan dengan hukum positif modern yang diterapkan oleh negara. Teori pluralisme hukum menekankan pentingnya menghormati dan mengakui keberadaan berbagai sistem hukum tersebut, serta memperjuangkan kerja sama antara sistem-sistem hukum tersebut untuk mencapai keadilan yang lebih baik dalam masyarakat. Dalam konteks hukum adat Melayu di Jambi, teori pluralisme hukum membantu memahami bagaimana hukum adat ini berinteraksi dengan hukum positif modern, serta bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dan berkontribusi dalam menjaga harmoni dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam konteks penelitian hukum adat Melayu di Jambi, jenis penelitian yang dapat digunakan antara lain adalah penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik hukum adat Melayu, serta penelitian komparatif untuk membandingkan hukum adat Melayu dengan sistem hukum lainnya. Jenis penelitian ini dapat dilengkapi dengan penggunaan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk

mengumpulkan data yang relevan. Dengan menggunakan jenis penelitian yang tepat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum adat Melayu di Jambi serta implikasinya dalam konteks hukum dan budaya Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam konteks penelitian hukum adat Melayu di Jambi, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain adalah teknik observasi untuk mengamati langsung praktik hukum adat, teknik wawancara untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman dari tokoh masyarakat atau ahli hukum terkait hukum adat Melayu, serta teknik studi dokumen untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang relevan seperti naskah-naskah kuno, catatan sejarah, dan literatur terkait hukum adat Melayu. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang valid dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian hukum adat Melayu di Jambi merujuk pada seluruh elemen atau unit yang menjadi fokus penelitian, yaitu seluruh praktik hukum adat Melayu dan masyarakat yang menerapkannya di wilayah Jambi. Sementara itu, sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi tersebut dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sampel dapat berupa kelompok masyarakat yang secara aktif menerapkan hukum adat Melayu, tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat Melayu, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum adat Melayu di Jambi. Dengan menggunakan sampel yang representatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang akurat tentang hukum adat Melayu di Jambi dan relevansinya dalam konteks hukum dan budaya Indonesia.

Analisis Data

Dalam konteks penelitian hukum adat Melayu di Jambi, analisis data dapat melibatkan pengelompokan data, pengkategorian informasi, dan penginterpretasian temuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tren yang relevan dengan penelitian. Dengan menggunakan analisis data yang tepat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum adat Melayu di Jambi serta implikasinya dalam konteks hukum dan budaya Indonesia secara lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks penelitian hukum adat Melayu di Jambi, hasil penelitian dapat berupa temuan tentang praktik hukum adat yang masih dilestarikan dan diterapkan oleh masyarakat Melayu di Jambi, perbandingan antara hukum adat Melayu dengan hukum positif modern yang diterapkan oleh negara, serta pemahaman tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum adat Melayu tersebut. Pembahasan kemudian dapat mencakup analisis tentang bagaimana hukum adat Melayu tersebut berperan dalam menjaga identitas dan kebudayaan masyarakat Melayu di Jambi, relevansinya dalam konteks hukum dan budaya Indonesia, serta saran-saran untuk pelestarian dan pengembangan hukum adat Melayu di masa depan. Dengan melakukan hasil dan pembahasan yang baik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang hukum adat Melayu di Jambi dan implikasinya dalam konteks yang lebih luas.

Dalam pembahasan, peneliti juga dapat mengeksplorasi implikasi temuan-temuan tersebut dalam konteks yang lebih luas, seperti implikasi terhadap kebijakan publik,

pengembangan hukum positif yang lebih inklusif terhadap hukum adat, atau penguatan identitas dan kebudayaan masyarakat Melayu di Jambi. Pembahasan juga dapat melibatkan diskusi tentang relevansi temuan dengan isu-isu sosial, politik, atau budaya yang lebih luas di Indonesia.

Selain itu, pembahasan juga dapat mencakup refleksi terhadap metodologi penelitian yang digunakan, termasuk kelebihan dan keterbatasan metode tersebut. Peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang dapat dilakukan untuk mengisi celah pengetahuan yang masih ada atau untuk memperdalam pemahaman tentang hukum adat Melayu di Jambi.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang hukum adat Melayu di Jambi dan relevansinya dalam konteks hukum dan budaya Indonesia secara lebih luas.

KESIMPULAN

Dalam konteks penelitian hukum adat Melayu di Jambi, kesimpulan dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Hukum Adat Melayu di Jambi: Kesimpulan dapat menyajikan gambaran umum tentang praktik hukum adat Melayu di Jambi, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum adat Melayu tersebut. Dalam hal ini, kesimpulan dapat menyoroti keunikan dan kekhasan hukum adat Melayu di Jambi dibandingkan dengan hukum adat di daerah lain di Indonesia.
2. Perbandingan dengan Hukum Positif Modern: Kesimpulan juga dapat mencakup perbandingan antara hukum adat Melayu dengan hukum positif modern yang diterapkan oleh negara. Dalam hal ini, kesimpulan dapat menyoroti kesesuaian atau ketidaksesuaian antara keduanya, serta implikasi dari hubungan antara hukum adat Melayu dan hukum positif modern terhadap kehidupan masyarakat di Jambi.
3. Pelestarian dan Pengembangan Hukum Adat Melayu: Kesimpulan juga dapat memberikan rekomendasi terkait dengan upaya pelestarian dan pengembangan hukum adat Melayu di Jambi. Rekomendasi ini dapat mencakup langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan praktik hukum adat Melayu di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang.
4. Implikasi dalam Konteks Hukum dan Budaya Indonesia: Kesimpulan juga dapat menyoroti implikasi lebih luas dari temuan-temuan penelitian ini dalam konteks hukum dan budaya Indonesia secara keseluruhan. Dalam hal ini, kesimpulan dapat membahas bagaimana hukum adat Melayu di Jambi dapat memberikan kontribusi positif terhadap keragaman hukum dan budaya di Indonesia.

Dengan menyajikan kesimpulan yang komprehensif dan mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang hukum adat Melayu di Jambi serta implikasinya dalam konteks yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shobuny, Syaikh Muhammad Ali. (2017). *Al-Mawarits fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati fi Dhau'i Al-Kitab wal Al-Sunnati*. Beirut: Al-Maktabah AlAshriyyah.
- Cholif, Muchtar Agus. (2012). *Hukum Adat 9 Pucuk, Pucuk Jambi 9 Lurah*.Jambi: Percetakan Horas Jaya
- Lindayanti dkk. 2013. *Jambi dalam Sejarah 1500-1942*. Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
- Oemar Moehtar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Rosnidar Sembiring, 2021, *Hukum Waris Adat*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada.

Sakur, Hasuf. (2014). Hukum Waris Adat Jambi. Jambi: Lembaga Adat Melayu Propinsi Jambi.
Supian, Fatonah, & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan penerapan hukum adat Melayu di Kota Jambi. *Titian: Jurnal Hmu Humaniora*, 2(2), 1-10.